

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU – BUNGAYA, BIRINGBULU DAN BONTOMARANNU

177/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/X/2018 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 177/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN BUNGAYA, BIRINGBULU DAN BONTOMARANNU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini memberhentikan dengan hormat saudara(i) RISAL, IRFANDI, NUR INDAH UMRA dan mengangkat saudara(i) PARIDA, ARIFIN, NURSARI DG NURUNG sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Bungaya, Biringbulu dan Bontomarannu pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kelurahan/Desa dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban; Masa kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 09 Oktober 2018.